

ANALISA YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Oleh :

Jacklyn Elizabeth Wibowo

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Email : jacklynelizabeth10@gmail.com

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, karena memiliki spesifikasi tertentu yang tidak sama dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHPidana. Undang-Undang Anti Terorisme sebagaimana diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang memiliki karakteristik yang spesifik, terutama yang bertalian hukum pidana formal dan hukum pidana materilnya. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Terorisme, memiliki akibat yang sangat luas, tidak saja pada para korban, tetapi juga pada masyarakat maupun bangsa dan Negara. Mengingat Kejahatan ini termasuk "*extra ordinary crime*", maka, pencegahan dan penanggulangannya juga harus *extra ordinary*, agar dapat dipastikan penanggulangan kejahatan tersebut dapat benar-benar menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara menelaah teori, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan

Kata Kunci : Penanggulangan, Terorisme dan Kejahatan Luar Biasa.

1. PENDAHULUAN

Peristiwa robohnya gedung kembar WTC (*World Trade Centre*) di Amerika pada tanggal 11 September 2001, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang menamakan diri sebagai kelompok Al-Qaeda, dengan korban tewas sebanyak hampir 3000 orang, sedangkan korban tewas dari pelaku sebanyak 19 orang, korban luka-luka sebanyak kurang lebih 6000 orang (Suryani, 2017). Para Pelaku dengan teras menyatakan bahwa perbuatannya tersebut didasarkan pada kebencian terhadap Amerika Serikat.

Tindakan pelaku kejahatan terorisme tersebut, juga terjadi di Negara Indonesia, yang diawali peristiwa pengeboman di Bali, berlanjut dengan serangkaian penyerangan pada lokasi-lokasi vital seperti kedutaan besar AS di Jakarta, selanjutnya dibulan Agustus 2003 terjadi peristiwa bom bunuh diri di Hotel JW Marriot yang mengakibatkan ratusan orang luka-luka. Pada tanggal 13-14 Mei 2018 Pelaku Kejahatan Terorisme juga melakukan serangkaian tindakan kejiannya dengan melakukan pengeboman tiga Gereja di Surabaya, yaitu : Gereja Santa Maria Tak Bercela Ngagel, GKI Diponegoro serta Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawaan, dengan jumlah kematian 28 orang, luka-luka 57 orang. Pada tanggal 27 April 2020, Detasemen Khusus (Densus)-88, Antiteror Mabes Polri kembali telah berhasil menangkap terduga teroris yang di duga melakukan teror di Surabaya dan di Sidoarjo, tiga teroris yang berhasil ditangkap berinisial HS, AMA dan ZM, berdasarkan penjelasan Asep di Mabes Polri, Jakarta selatan (Putra, 2020).

Beranjak dari beberapa peristiwa kejahatan atau tindak pidana terorisme sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut diatas, dikeluarkanlah Perppu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme, melalui UU No 15 Tahun 2003, Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang – Undang dan kemudian UU No 15 Tahun 2003 ini, telah di ubah dengan UU No 5 Tahun 2018, sebagai instrument hukum untuk mencegah dan memberantas Kejahatan Terorisme. Disamping itu, juga dibentuk kelembagaan Negara yang dikenal dengan sebutan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bersinergi dengan Densus-88 Anti Teror di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Ini merupakan Tanggungjawab Negara, agar kejahatan Terorisme dapat dicegah dan ditanggulangi, untuk melindungi warga masyarakat supaya dapat hidup tenang, damai serta sejahtera.

Salah satu sifat yang spesifik yang sangat dominan dalam kejahatan/tindak pidana terorisme adalah membuat suasana masyarakat menjadi mencekam dan bersifat sangat meluas. Ketakutan dan kecemasan yang bersifat meluas yang sengaja ditimbulkan itulah yang membedakan Terorisme dengan Tindak Pidana yang lain, seperti pembunuhan yang tertuang pada pasal 338 KUHP, yang menentukan bahwa "*Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".

Terorisme dengan segala macam manifestasinya adalah suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan

umum terhadap orang maupun barang dan bahkan yang menjadi sasaran juga instansi Negara atau militer/pertahanan keamanan serta orang-orang yang sedang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun obyek-obyek vital yang strategis serta pusat-pusat keramaian, seperti : pusat-pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat wisata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Negara agar kejahatan/Tindak Pidana Terorisme tersebut dapat ditanggulangi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menjabarkan terkait upaya Negara dalam menanggulangi adanya kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berpedoman pada teori hukum, doktrin serta yurisprudensi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan bahan hukum guna memperoleh jawaban dari persoalan yang sedang dibahas dan diteliti. Selain itu, penulis menggunakan media internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan sebagai media penunjang untuk menjawab isu hukum ini. Teknis analisis didasarkan pada penelitian pustaka, kemudian dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU dalam pertimbangan faktualnya menyatakan :

- a. *“Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan social, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan”;*
- b. *“Bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan internasional”;*
- c. *“Bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisir dan mempunyai jaringan*

yang luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional”;

- d. *“Bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme , maka dengan mengacupada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme , Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”;*
- e. *“Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang”.*

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi UU, yang kemudian telah di ubah dengan UU No 5 Tahun 2018, bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada setiap individu, masyarakat, bangsa dan Negara terhadap ancaman pelaku kejahatan terorisme. Sejalan dengan tujuan tersebut diatas konsideran faktual UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan jelas sertagambang, memberikan penegasan bahwa negara melalui aparat terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan/tindak pidana terorisme tersebut disamping memberikan jaminan kepastian hukum, juga memberikan jaminan perlindungan hak Asasi manusia, secara berimbang, dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hingga saat ini kalangan para ahli, belum dapat memberikan batasan pengertian mengenai istilah/ terminologi “Terorisme”. Tetapi, secara yuridis batasan pengertian “Terorisme”, dapat ditemukan dalam rumusan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa *“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang ini”.* Frasa segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang ini, memberikan penegasan, bahwa kejahatan/Tindak pidana terorisme memiliki karakter khusus., Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya juga diperlukan cara-cara yang spesifik, terukur dan bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*), bagi pelakunya maupun kelompok terorisme yang lain.

Keragaman batasan pengertian “Terorisme” kalangan para ahli disebabkan, setiap ahli didalam memberikan batasan pengertian tersebut melihat dari

sudut pandang yang berbeda. Berikut di kutipkan beberapa pandangan batasan pengertian tentang "Terorisme".

1. Menurut US Departemen of Defense 1990, "Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengadung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan ideology". Dalam perspektif kriminologi dikatakan bahwa "*Terrorism an eminent threat to the people of the world, non exceptionally Indonesian as state and nation. The experience in dealing with the Bali bombing case in 2002 has given an important lesson for Indonesia, especially for the police*" (Suryani, 2017).
2. Menurut Mark Juergensmeyer, Terorisme berasal dari bahasa latin, *Terrere* yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan rasa cemas. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *to terrorize* berarti menakut-nakuti. *Terrorist* berarti teroris, pelaku terror. *Terrorism* berarti membuat ketakutan, membuat gemetar. *Terror* berarti ketakutan atau kecemasan". MBaAli dan T Delii mengemukakan bahwa *terror* berarti perbuatan kejam atau sewenang-wenang. Sedangkan *terrorisme* artinya tindakan-tindakan terror. Sedangkan Anton Tabah dalam bukunya *Menanganin Kasus-Kasus Bom Mdi Indonesia* menyatakan bahwa "*terror adalah kata sifat yang menimbulkan rasa takut yang luar biasa . Tak ada lagi jaminan keselamatan (Safety), tak ada lagi jaminan hukum (Legality), rasa takut luar biasa itu menembus batas, ruang dan waktu*". (Anton Tabah, 2005).
3. Berdasarkan Konvensi PBB tahun 1989, "*Terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas*". Adanya perkembangan informasi secara digital yang bersifat global, telah memberikan pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme adalah kejahatan lintas batas Negara (*Transnasional crime*) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang sangat luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional, terutama keamanan nasional. Sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga Negara dari segala bentuk ancaman terorisme (Yosadi, 2016).

Upaya Penanggulangan kejahatan/tindak pidana Terorisme di Indonesia, dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Dan juga

dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Indonesia sebagai anggota PBB terlibat aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan/Tindak Pidana terorisme dengan menjalin kerja sama baik di level regional dan level internasional. Peran aktif Indonesia tersebut juga dilakukan dengan cara mengikuti secara seksama kongres PBB pada tahun 2000, yang secara khusus membahas berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan/tindak pidana terorisme dengan mengambil tema "*Prevention of crime and the treatment of Offenders*". Di Wina Austria. Kongres tersebut mengutus kejahatan/Tindak Pidana Terorisme, termasuk Terorisme yang dilakukan di Indonesia, terutama kejadian pengeboman di Bali serta menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa terhadap keluarga korban atas tindakan biadab yang dilakukan oleh pelaku Terorisme dan sekaligus menyatakan resolusi berupa aseruan kerjasama, mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkapkan semua pelaku yang turut terlibat dengan kejadian tersebut dan memprosesnya ke pengadilan (Pandi Pradityo, 2016).

Merujuk pada kongres PBB dengan tema "*Prevention of crime and the treatment of Offender*" tersebut jelas Penanggulangan kejahatan/tindak pidana terorisme dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam upaya pencegahan/preventif dan penindakan/pemidanaan atau represif. Hal ini disebabkan kejahatan Terorisme, dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa/kejahatan yang serius. Pemberian label sebagai kejahatan luar biasa/kejahatan serius ini, didasarkan pada dua alasan (Randi, 2016):

- 1) "*Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua menjadi lebih aman dirumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggungjawab memerangi terorisme yang mengingikan rasa aman*";
- 2) "*Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisir, dewasa ini terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional*".

Kejahatan/Tindak pidana Terorisme acap kali dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat dan Negara Indonesia, dengan adanya era reformasi ini. Hubungan sebab-akibat antara demokrasi dengan terorisme dikemukakan oleh Eubank dan Weinberg yang menyatakan bahwa ada korelasi terorisme dengan tipe rezim otoriter atau demokratis, terorisme sering menimpa masyarakat yang demokratis, ketimbang masyarakat yang dipimpin oleh rezim otoriter (Gabriel Lele, 2005).

Bertolak pada pendapat pada Angga Putri Permata Sari (2011), yang menyatakan bahwa secara umum wacana publik di Indonesia tampak mengarah pada sebuah konsensus yang menyatakan bahwa akar penyebab terorisme atau setidaknyanya “*prime mover*” di Indonesia adalah ideologi Islam radikal, yang dibarengi dengan adanya deprivasi seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, meskipun secara akademis tidak ada bukti empiris bahwa kemiskinan berkorelasi dengan terorisme dan bahwa ideologi dikatakan hanya sebagai “*intermediate cause dan bukan root cause*”. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan penanggulangan terorisme, baik kontraterorisme yang bertumpu pada dirupsi jejaring kelompok-kelompok teror maupun terorisme yang hingga saat ini masih berpijak pada gagasan mengenai deradikalisasi. Midan kontraderadikalisasi (Perang memenangkan hati dan pikiran)”, multi faktor penyebab terorisme seperti yang dideskripsi tersebut diatas maka, penanggulangan kejahatan/ tindak pidana terorisme harus dilakukan secara terpadu antara penegakan hukum dan non hukum. Adapun pendekatan non hukum dilakukan dengan cara :

a. Deradikalisasi .

Deradikalisasi merupakan sebuah upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana terorisme adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan (*prevention*) guna mensinergikan dengan tindakan penegakan hukum (*Law enforcement*), dengan menggunakan piranti hukum yang telah disiapkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis. Melalui pendekatan non penal dengan cara deradikalisasi ini, diupayakan mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi individu-individu yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang terespos paham-paham radikalisme tertentu (Agus SB, 2016). Sasaran yang hendak dicapai dalam deradikalisasi ini untuk menyadarkan para teroris dan kelompok-kelompok teroris yang melakukan kekerasan sadar dan secara sukarela meninggalkan atau melepaskan diri dari aksi terornya.

Adapun tujuan spesifik yang hendak dicapai dalam pendekatan deradikalisasi ini adalah seperti berikut: *Pertama*, membuat para teroris bersedia dan mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. *Kedua*, bersedia meninggalkan paham radikalisme dan mendukung pemikiran moderat dan bersikap toleran dan *Ketiga*, menjadi pendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Deradikalisasi memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga masyarakat sebagai upaya mengubah “yang radikal” menjadi “moderat

dan toleran”. Sehingga, “*deradikalisasi bisa dipaham sebagai upaya menetralisasi radikalisme bagi setiap individu yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, sehingga meninggalkan aksi-aksi terror dan kekerasan*” (Agus SB, 2016).

Pemerintah melalui program deradikalisasi terorisme yang diikuti dengan program deideologi tersebut berupaya untuk melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri terorisme dan kelompoknya yang terorganisasi itu, agar secara sadar menghentikan proses penyebaran ideologi yang menyesatkan tersebut. Dengan demikian deideologi juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam radikal yang dipahami oleh kelompok teroris dan kemudian berbalik seratus delapan puluh derajat, untuk memiliki paradigma berfikir menjadi Islam yang moderat dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang cinta damai dan toleran. Adapun program deradikalisasi sesungguhnya memiliki karakter yang sama hampir di setiap Negara yaitu:

- a. Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum ;
- b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara ;
- c. Program pendidikan ;
- d. Pengembangan dialog lintas budaya ;
- e. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi ;
- f. Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme ;
- g. Pengawasan terhadap cyber terorisme ;
- h. Perbaikan perangkat peraturan perundang-undangan ;
- i. Program rehabilitasi ;
- j. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional maupun
- k. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisasi.

Melalui program deradikalisasi dan program deideologi ini, Pemerintah mengharapkan agar pelaku terorisme tersebut secara sadar mau melepaskan ideologi yang dianut sebelumnya dan kemudian menggantikannya dengan ideologi Pancasila, sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program deradikalisasi dan deideologi ini, juga diberikan pada pelaku teroris yang telah di putus bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan kemudian menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani pidana, bisa menjadi warga masyarakat yang mempunyai paradigma berfikir yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan menjadi warga yang moderat dan toleran, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Penegakan Hukum

Hakikat penegakan hukum itu untuk mencapai keadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum, itu sebabnya penegakan hukum bukanlah menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum saja, melainkan juga menjadi tugas dan

tanggungjawab setiap orang. Walaupun demikian, dalam hubungannya dengan hukum public J.B.J.M. tenneberge mengatakan bahwa pihak pemerintahlah yang paling bertanggungjawab melakukan penegakan hukum, *“De overhead is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht”* (Ridwan HR, 2017).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak faktor. Itu sebabnya, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 1983). Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri ;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup .

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, saling memiliki keterkaitan, satu dengan lainnya secara terintegrasi, karena esensi dan efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut.

Satjipto Raharjo (2009) menerangkan bahwa supaya hukum bisa berperan sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *“ Mengenai problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penegakan hukum tersebut ”*;
2. *“ Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat . Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih ”*;
3. *“ Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan ”*;
4. *“ Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya ”*.

Berdasarkan pemahaman hakikat Penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta keserasian faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum dan prosedur penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil, sebagai instrumen hukum dalam sistem peradilan pidana (SPP). Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa SPP adalah sistem dalam

masyarakat untuk mencegah kejahatan (Reksodiputro, 1994)

Berdasarkan UU No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara kelembagaan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pasal 2 Perpres No 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut menyatakan bahwa BNPT bertugas :

- a. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme ;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang terorisme ;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing .

Hukum pidana formal yang dipergunakan untuk melakukan pengusutan kejahatan/tindak pidana terorisme, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan, tetap mengacu pada UU No 8 tahun 1981 Tentang UU Hukum Acara Pidana (KUHP), sepanjang UU No 15 Tahun 2003 yang telah di ubah dengan UU No 15 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur secara khusus atau menyimpang (*Lex specialis De rogat Lex Generalis*).

Dalam upaya preventif dan represif penanggulangan kejahatan/tindak pidana Terorisme, BNPT memiliki tugas dan fungsi strategis berupa pemberian informasi intelijen pada Destasemen Khusus 88/Densus 88 Kepolisian Republik Indonesia, agar potensi timbulnya kejahatan terorisme dapat dicegah, sehingga tidak sampai menimbulkan korban dan sekaligus menangkap pelaku yang telah melakukan kejahatan/ tindak pidana terorisme untuk di proses secara hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan Terorisme, dilihat dari aspek hukum positif, dapat dilakukan, sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar Harkasasi Manusia. Sebab dalam UU TNI dinyatakan dengan tegas bahwa *“TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara”*. Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, jelas dapat ditarik kesimpulan keputusan Politik

Negara untuk memberantas kejahatan terorisme tersebut merupakan hal yang tidak dapat di kompromikan. Oleh sebab itu pelibatan TNI sangat dibutuhkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU TNI, yang menentukan sebagai berikut :

“Tugas pokok TNI adalah menghendaki kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 UU TNI tersebut, pelibatan TNI dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan/tindak pidana terorisme adalah bersifat penunjang atau pendukung Polisi, khususnya Densus-88 dalam rangka operasi penegakan hukum, bukan operasi militer selain perang (OMSP). sebagaimana yang telah terdiskripsi secara jelas dalam UU TNI. Jika, kejahatan/tindak pidana terorisme telah melampaui spectrum dan eskali yang sangat luas dan hal tersebut bisa membahayakan serta mengancam eksistensi keutuhan wilayah, OMSP bisa ditempuh/dilaksanakan.

4. PENUTUP

Terorisme merupakan kejahatan/ tindak pidana luar biasa (*Extraordinary crime*), oleh sebab itu memerlukan kajian yang komprehensif dalam upaya penanggulangannya, baik secara preventif maupun secara represif. Deradikalisasi dan deideologi merupakan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, sebab pendekatannya dilakukan secara persuasif untuk menanamkan kesadaran pelaku teror agar meninggalkan paham radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme. BNPT dan Densus-88 merupakan ujung tombak untuk melakukan penangkapan pelaku kejahatan/tindak pidana terorisme agar dapat diadili di Pengadilan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Pelibatan TNI, untuk membantu BNPT dan Densus-88 dalam memberantas kejahatan/tindak pidana terorisme, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 7 UU TNI.

Di perlukan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan/tindak pidana terorisme, baik secara persuasif maupun represif, dengan mengajak seluruh warga masyarakat ikut terlibat di dalam mengawasi warga pendatang yang mencurigakan, untuk melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Selain itu, diperlukan penyebaran dan pendidikan ideologi Pancasila secara massif sejak anak-anak berada di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Cole, George F. *Criminal Justice, Law and politic, Montreal*. California, USA : Brooke/Cole Publishing Company;
- Genta Publishing. 2006. *Ilmu Hukum*. cetakan keenam. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Golose, Petrus Reinhard. 2010. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan menyetch Akar rumput*. Jakarta : Yayasan Pengembangan ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Lele, Gabrie. 2005. *“Terorisme dan Demokrasi :Masalah Global Solusi Lokal”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisip Unikom, Bandung. Volume 9 Nomor
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rahardjo, Satjip. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta
- Reksodiputro, Boy Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (D/h Lembaga Kriminologi Indonesia)
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. cetakan ke-13, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- SB, Agus. 2016. *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta : Daulat Press
- Permata Sari, Angga Putri. 2011. *“akar Permasalahan Terorisme di Indonesia Modernisasi, Represi Politik, dan Tinjauan Strategis Penggunaan Metode Teror sebagai Faktor-Faktor Struktural dan Agensi yang Berkontribusi pada Pemunculan Terorisme di Era Komando Jihad dan Kelompok*

- Usroh*, "Program Studi PascaSarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ;
- Pradityo, Randi. 2016. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme*" *Jurnal Rechtsvinding* , Volume 5 Nomor 1
- Putra, Nanda Perdana. 2020. *Densus 88 Antiteror Polri Telusuri Jaringan Terduga Teroris*
- Sidoarjo*, melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/densus-88-antiteror-polri-telusuri-jaringan-terduga-teroris-sidoarjo.html>
- Suryani, Tamat. 2017. *Terorisme dan Deradikalisasi : Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol III No. 2